

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUNGAN.

Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan perkreditan kepada masyarakat dan memacu pertumbuhan perekonomian dan pembangunan di Kabupaten Bulungan, maka perlu membentuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bulungan;

- b. bahwa Bank Perkreditan diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta menambah sumber Pendapatan Asli Daerah, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bulungan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357),
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
- 15. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 Seri E Nomor 1);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2004 Seri E Nomor 2);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2004 Seri E Nomor 3);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Seri E Nomor 1);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN BULUNGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
- 6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut Perusda BPR adalah Bank Perkreditan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan yang modalnya baik sebagian maupun seluruhnya merupakan kekayaan daerah.
- 7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bulungan.
- 8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bulungan.
- 9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bulungan.
- 10. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.

BAB II

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Kantor Pusat Perusda BPR berkedudukan di Tanjung Selor.
- (2) Perusda BPR dapat membuka Kantor Cabang, dan Kantor Pelayanan Kas atau Unit Pelayanan dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

BAB III

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Perusda BPR dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi, keadilan dan pemerataan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Perusda BPR didirikan dengan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

BAB IV TUGAS DAN USAHA

Pasal 5

Perusda BPR mempunyai tugas :

- a. Membantu menggerakan perekonomian masyarakat;
- b. Membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. Memberikan pelayanan pinjaman modal dengan cepat, tepat dan efisien untuk pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. Menjadi salah satu pemegang kas daerah;
- e. Menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Pasal 6

Perusda BPR menyelenggarakan usaha-usaha:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka;
- b. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. Menempatkan dananya pada bank lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB V

MODAL

Pasal 7

- (1) Modal Dasar Perusda BPR sebesar Rp.10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Pada tahap awal Pemerintah Daerah menyetorkan dana sebesar Rp.3.000.000.000, (tiga milyar rupiah).
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah.
- (4) Penyertaan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bulungan.
- (5) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB VI

PENGURUS

Bagian Kesatu

DIREKSI

Paragraf 1

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 8

(1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perusda BPR.

- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perusda BPR.
- (3) Direksi wajib menyelenggarakan Rapat tahunan.

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan manajemen Perusda BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan;
- b. Penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perusda BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. Penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusda BPR kepada Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. Penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan laba usaha dan kegiatan Perusda BPR setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- e. Penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

Pasal 10

Direksi mempunyai wewenang:

- a. Mengurus kekayaan Perusda BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.;
- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusda BPR berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perusda BPR yang bersangkutan;
- c. Dalam pengangkatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, lebih memperhatikan atau mengutamakan profesionalisme tenaga kerja yang bersangkutan;
- d. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusda BPR dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- e. Mewakili Perusda BPR di dalam dan di luar pengadilan;
- f. Menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perusda BPR, apabila dipandang perlu;
- g. Membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. Membeli, menjual, mengggadaikan atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik Perusda BPR berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- Menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta Pegawai Perusda BPR; dan
- j. Menaikan pangkat, menetapkan kenaikan gaji berkala, menjatuhkan dan hukuman jabatan pegawai Perusda BPR berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Direksi dalam mewakili Perusda BPR didalam maupun diluar Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, secara tertulis dapat menguasakan kepada seseorang atau beberapa orang pegawai Perusda BPR untuk mewakilinya, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain.

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Anggota Direksi.

Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati, setelah mendengar pendapat Dewan Pengawas.

Paragraf 2

Pengangkatan

Pasal 14

- (1) Perusda BPR dipimpin oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan atau lembaga lain.
- (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertempat tinggal di tempat kedudukan Kantor Pusat Perusda BPR.
- (4) Antar sesama anggota Direksi dan/atau antara anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas tidak ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (5) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, secara langsung maupun tidak langsung pada Perusda BPR atau badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh Perusda BPR.

Pasal 15

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki keahlian dibidang pengelolaan perbankan;
- b. Memiliki Pengalaman dibidang perbankan perkreditan atau pernah magang di perbankan sekurang-kurangnya 2 tahun;
- c. Mempunyai akhlak serta moral yang baik;
- d. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
- e. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkianati negara;
- f. Tidak sedang dalam proses hukum baik pidana maupun perdata;
- g. Memenuhi persyaratan pendidikan sekurang-kurangnya diploma tiga (D3) atau Sarjana Muda:
- h. Telah memperoleh persetujuan dari Bupati.

Pasal 16

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Sebelum pengangkatan Anggota Direksi, pengangkatan terlebih dahulu dimintakan persetujuan kepada Bank Indonesia yang proses pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (3) Permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilampirkan keterangan/identitas dari Calon Direksi yang bersangkutan berupa :
 - a. Surat Keterangan Bupati tentang tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5).
 - b. Surat Keterangan Lolos Butuh dari instansi/Lembaga dimana yang bersangkutan bekerja, apabila calon berasal dari luar Pemerintah Daerah.
 - c. Daftar riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja.
 - d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dari instansi yang bersangkutan atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan.

- e. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (4) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan Bupati setelah menerima pertimbangan dari Bank Indonesia segera menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Anggota Direksi.
- (5) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan Bupati paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.

- (1) Sebelum Anggota Direksi menjalankan tugas terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan Sumpah Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Bupati mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.
- (2) Setiap pengangkatan dan/atau pemberhentian Anggota Direksi dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan dan/atau pemberhentian.

Paragraf 3

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 18

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Anggota Dewan Pengawas sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2), berlaku paling lama 3 (tiga bulan dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan Perusda BPR Daerah, setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 19

Anggota Direksi berhenti atau diberhentikan karena:

- a. Masa jabatan berakhir;
- b. Meninggal dunia;
- c. Permintaan Sendiri;
- d. Melakukan tindakan yang merugikan Perusda BPR;
- e. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau negara.
- f. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara baik dan benar.

Pasal 20

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf d, e dan f, diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada Anggota Direksi disertai dengan alasan-alasan yang jelas.

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 22

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati, paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan keberatan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati tidak mengambil keputusan, maka Keputusan Bupati mengenai pemberhentian dimaksud batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua DEWAN PENGAWAS

Paragraf 1

Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Pasal 22

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap Perusda BPR.

- (1) Pengawasan dilakukan Dewan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar Perusda BPR.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara:
 - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. Sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan Perusda BPR.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan tats cara pengawasan dan pengelolaan Perusda BPR;
- b. Pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan Perusda BPR;
- c. Penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan Perusda BPR; dan
- d. Pembinaan dan pengembangan Perusda BPR.

Pasal 25

Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. Menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran Perusda BPR kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- b. Meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. Memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan Perusda BPR;
- d. Meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengeloaan Perusda BPR;
- e. Mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Bupati; dan
- f. Menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 27

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. Memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas;
 - b. Menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. Memimpin rapat Dewan Pengawas; dan
 - d. Membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. Membantu ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas; dan
 - b. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 28

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari 1 (setengah) anggota Dewan Pengawas.

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, untuk memperoleh keputusan dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Dalam hal rapat setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masih belum diperoleh kata mufakat, keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Bupati dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas.

Pasal 30

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Apabila perlu rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktuwaktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Bupati dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta Bank Indonesia.

Pasal 32

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas atas biaya Perusda BPR yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang setiap Perusda BPR.
- (2) Anggota sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berasal dari pegawai Perusda BPR.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas pertimbangan efisiensi pembiayaan Perusda BPR.

Pasal 33

Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Pengangkatan

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang atau paling banyak sama dengan jumlah Direksi dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dilaksanakan oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali paling lama 1 periode setelah masa jabatan berakhir.

- (3) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai Pengawas paling banyak 2 (dua) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau 1 (satu) Bank Umum.
- (4) Bupati dan Wakil Bupati, tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas.
- (5) Antara sesama Anggota Dewan Pengawas dan/atau Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (6) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan peribadi, baik langsung maupun tidak langsung pada Perusda BPR atau Badan Hukum / perorangan yang diberi kredit oleh Perusda BPR.

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Integritas;
 - b. Kompetensi;
 - c. Reputasi keuangan; dan
 - d. Persyaratan lainnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja Perusda BPR.
- (3) Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional perusda bpr yang sehat; dan
 - d. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. Memiliki pengalaman di bidang perbankan.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (4) Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan-tindakan yang tercela;
 - b. Berpendidikan tinggi, cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Pemerintah Daerah mengenai pembinaan dan pengawasan Perusda BPR.
 - c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah
 - d. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkianati negara;
 - e. Tidak sedang dalam proses hukum baik pidana maupun perdata;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia.
- (3) Keputusan Bupati mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.
- (4) Sebelum menjalankan tugas Anggota Dewan Pengawas terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan Sumpah Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 3

Pemberhentian

Pasal 38

Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan karena:

- a. Masa jabatan berakhir;
- b. Meninggal dunia;
- c. Permintaan Sendiri;
- d. Melakukan tindakan yang merugikan Perusda BPR;
- e. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau negara.
- f. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara baik dan benar.

Pasal 39

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d, huruf e dan huruf f, diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai dengan alasan yang jelas.

Pasal 40

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagalmana dimaksud pada ayat (1), Bupati belum melaksanakan rapat, surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 41

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima Keputusan Bupati mengenai pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan.

(3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati tidak mengambil keputusan, maka Keputusan Bupati mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Bagian Ketiga

PEGAWAI

Pasal 42

- (1) Pegawai Perusda BPR diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak dan kewajiban Pegawai Perusda BPR diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGHASILAN

Pasal 43

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi diatur oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan gaji pegawai Perusda BPR diatur oleh Direksi dengan Persetujuan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perusda BPR.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus didasarkan atas ketentuan bahwa dasar penentuan gaji Direksi dan seluruh Pegawai tidak boleh melebihi jumlah 30 % (tiga puluh perseratus) dari total pendapatan operasional atau 40 % (empat puluh perseratus) dari total biaya operasional berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

BAB VIII

PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 44

- (1) Perusda BPR mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua Bagi Direksi dan Pegawai Perusda BPR merupakan kekayaan Perusda BPR yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari :
 - a. Iuran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Direksi dan Pegawai Perusda BPR;
 - b. Bagian dari Dana Kesejahteraan.

BABIX

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan **setelah** tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan kepada Dewan Pengawas rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusda BPR untuk disahkan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku.

- (3) Tiap perubahan atas rencana dan anggaran tahunan, Perusda BPR yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Setiap rencana dan perubahan anggaran yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas disahkan oleh Bupati.

BAR X

TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 46

- (1) Tahun Buku Perusda BPR disamakan dengan tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Negara atau Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas.
- (3) Direksi wajib mengumumkan Laporan Tahunan tentang perkembangan Usaha Perusda BPR untuk disampaikan kepada Bupati, Bank Indonesia dan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Direksi wajib mengumumkan perhitungan tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman Perusda BPR.
- (5) Tata Cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan perhitungan tahunan Perusda BPR diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 47

(1) Laba Bersih setelah dipotong pajak yang telah diaudit oleh Aparat Pengawasan, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :

a.	Deviden untuk pemegang saham	50 %
b.	Cadangan Umum	15 %
C.	Cadangan Tujuan	15 %
d.	Dana Kesejahteraan	10 %
e.	Jasa Produksi	10 %

- (2) Bagian laba untuk Pemegang Saham Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain digunakan untuk dana pensiun Direksi dan pegawai serta untuk perumahan pegawai, sosial dan sejenisnya.
- (4) Penggunaan jasa produksi ditetapkan oleh Direksi.

BAB XII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

- (1) Direksi dan semua pegawai Perusda BPR yang karena tindakan-tindakan hukum, atau karena kelalaian dalam melaksanakan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusda BPR diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi terhadap Direksi dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KERJA SAMA

Pasal 49

- (1) Perusda BPR dapat melakukan kerja sama dengan perbankan dan/atau lembaga Keuangan lainnya dalam usaha peningkatan modal, Manajemen dan profesionalisme Sumber Daya Manusia perbankkan.
- (2) Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melalui persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XIV

PEMBINAAN

Pasal 50

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan umum terhadap Perusda BPR dalam rangka meningkatkan sumber daya guna dan hasil guna Perusda BPR sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.
- (3) Bank Indonesia melakukan Pembinaan dan Pengawasan Perbankan terhadap Perusda BPR.
- (4) Bupati melakukan pembinaan tehnis administrasi yang dalam hal ini dibantu oleh Sekretaris Daerah.

BAB XV

PEMBUBARAN

Pasal 51

- (1) Pembubaran Perusda BPR ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk atau membentuk Panitia Pembubaran Perusda BPR.
- (3) Panitia Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran Perusda BPR kepada Bupati.
- (4) Apabila terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan Perusda BPR.
- (5) Apabila dalam penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdapat kekurangan, maka menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Pasal 52

Pembubaran Perusda BPR dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Otonomi Daerah dan Bank Indonesia.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pegundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 Mei 2009

BUPATI BULUNGAN,

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 Mei 2009

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2009 NOMOR 5